

KEKUATAN HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGAMANAN DIRI NOTARIS DALAM AKTA

Vanessa Leoprayogo, S.H., Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H

Abstrak

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam perjalanannya, Notaris seringkali terjerat proses hukum yang melibatkan para pihak dalam akta. Untuk meminimalisir hal tersebut, Notaris mencantumkan klausul pengamanan diri di dalam akta. Permasalahan penelitian yang diambil yaitu bagaimana kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta dan bagaimana klausul pengamanan diri tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, dan diolah secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausul pengamanan diri dalam akta Notaris tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi Notaris oleh karena tidak adanya dasar hukum untuk itu. Klausul pengamanan diri Notaris tidak seharusnya dicantumkan dalam akta. Perlindungan hukum terhadap Notaris pada dasarnya telah terakomodir dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga klausula pengamanan diri tersebut tidak diperlukan. Para penegak hukum lainnya diharapkan dapat lebih memahami tugas jabatan dan tanggung jawab Notaris agar tidak terjadi kesalahpahaman. Diharapkan pula peningkatan kinerja Ikatan Notaris Indonesia melalui tim bidang Pengayoman agar para Notaris merasa lebih terlindungi.

Kata kunci: *klausul pengamanan diri, notaris, akta autentik.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup akan saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian. Para pihak yang berjanji tentunya membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum atas perjanjian yang disepakati, untuk itulah Negara mengakomodir kebutuhan itu dengan mengangkat orang dengan syarat-syarat tertentu menjadi pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang mendapat kewenangan dari Negara untuk membuat akta autentik. Keberadaan notaris telah banyak dikenal dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Dalam perjalanannya, Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya.

Endang Purwaningsih dalam penelitiannya di Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kurun waktu Tahun 2008-2013 adalah sebanyak 31 pelanggaran dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang beragam.¹ Bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya yaitu tidak dibacakannya Akta, tidak ditanda tangani para pihak di hadapan Notaris, berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan, membuka kantor lebih dari satu, papan nama Notaris terpampang namun kosong, Notaris pindah alamat kantor tanpa melapor, membuat salinan Akta yang tidak sesuai dengan minuta.

Banyaknya kasus pelanggaran Notaris yang terjadi, menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat akan perlindungan lebih bagi masyarakat dari pemerintah. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya khususnya dalam bidang keperdataan berupaya untuk melindungi masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memproteksi masyarakat. Akan tetapi, nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut justru membebankan tanggung jawab yang besar pada Notaris. Salah satu kebijakan yang dimaksud yaitu dalam pendirian perseroan terbatas, setiap penginputan yang dilakukan Notaris atas data-data perseroan yang diberikan para pihak, disertakan juga pernyataan jaminan kebenaran yang harus disetujui Notaris. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa dengan ini Notaris menjamin kebenaran informasi yang diinput ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum dan bertanggungjawab atasnya.

Adanya masalah diantara para pihak dalam Akta Notaris kemudian melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Notaris akan dijadikan turut tergugat dalam gugatan yang diajukan pihak dalam akta. Hal ini juga disampaikan Kasubbid Bankum Bidang Hukum Polda Jabar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga yang menjelaskan bahwa di wilayah Polda Jawa Barat masih jarang notaris jadi tersangka, walaupun ada bukan karena niat jahat pribadi, melainkan terseret pihak-pihak yang berperkara.²

¹ Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya" dalam *Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1*, (Jakarta: Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Februari 2015), hlm. 16

² Fitri N. Heriani, "7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>, diakses 24 Maret 2019.

Kurangnya pemahaman di kalangan praktisi hukum mengenai peran Notaris yang pada dasarnya hanya sebagai pejabat *netral* (tidak memihak), menyebabkan Notaris seringkali diduga terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan para pihak dalam akta padahal seharusnya Notaris terlepas dari dugaan-dugaan demikian. Permasalahan ini menimbulkan keresahan di kalangan Notaris, kekhawatiran baik dari segi panjangnya proses pemeriksaan, kelangsungan nama baik Notaris, maupun kekhawatiran lainnya.

Dalam upaya untuk meminimalisir dugaan terlibatnya Notaris dalam pelanggaran ataupun kejahatan para pihak, Notaris kemudian menambahkan ketentuan dan aturan pengamanan diri dalam akta yang berisikan pernyataan para pihak bahwa dokumen dan keterangan yang diberikan atau diperlihatkan kepada Notaris adalah benar dan dengan ini membebaskan Notaris dari tuntutan hukum ataupun ketentuan atau aturan atau klausul lain yang pada pokoknya bertujuan untuk melindungi Notaris. Penambahan ketentuan dan aturan ini dimaksudkan agar Notaris tidak dilibatkan dalam pemeriksaan materiil atas permasalahan yang terjadi diantara para pihak dalam akta.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisa pencantuman ketentuan dan aturan pengamanan diri tersebut dalam bentuk tesis dengan judul “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta”.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta?;
- b. Bagaimana klausul pengamanan diri dalam akta *partij* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan?

1.3. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan topik yang akan dibahas, maka Peneliti akan mengkaji dengan bentuk sistematika sebagai berikut. Pada Bab 1 yaitu mengenai Pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam tesis ini.

Pada Bab 2 yaitu mengenai Perjanjian Dalam Bentuk Akta Autentik, terdiri dari dua sub-bab yaitu sub-bab pertama menguraikan tentang perjanjian dan kesepakatan para pihak yang di dalamnya dijelaskan pengertian, unsur-unsur, syarat, akibat dan isi perjanjian. Sub-bab kedua menguraikan tentang kekuatan pembuktian Akta Autentik yang di dalamnya dijelaskan pengertian, syarat, dan kekuatan Akta Autentik sebagai alat bukti.

Kemudian pada Bab 3 yaitu mengenai Notaris dan Akta yang Dibuatnya, terdiri dari tiga sub-bab yaitu sub-bab pertama menguraikan tentang Notaris sebagai Pejabat Umum yang di dalamnya dijelaskan pengertian, kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, serta pengawasan terhadap Notaris. Sub-bab kedua menguraikan tentang bentuk Akta Notaris yang di dalamnya dijelaskan mengenai Akta Partij dan Akta Relas. Sub-bab ketiga menguraikan tentang peran Notaris dalam pembuatan akta.

Lalu pada Bab 4 yaitu mengenai Analisa Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Dalam Akta Terkait Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris terbagi menjadi empat sub-bab yaitu sub-bab pertama menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam persiapan pembuatan akta. Sub-bab kedua menguraikan tentang pencantuman klausul dalam akta. Sub-bab ketiga menguraikan tentang fungsi klausul pengamanan diri bagi Notaris. Kemudian dalam sub-bab keempat diuraikan mengenai kekuatan hukum klausul pengamanan diri dalam akta partij.

Terakhir pada Bab 5 yaitu mengenai Penutup, Peneliti menguraikan hasil simpulan dan saran dari hasil penelitian dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Persiapan Pembuatan Akta

Notaris diharuskan untuk menjalankan jabatannya dengan sesuai pada kewenangan yang dimiliki. Agar tetap sesuai pada kewenangan yang dimiliki, Notaris memerlukan persiapan dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik dan segala pekerjaan lainnya. Persiapan-persiapan yang dimaksud disini selain daripada persiapan dalam hal dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta, juga termasuk persiapan dari pribadi Notaris itu sendiri.

Notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya untuk memenuhi syarat bentuk akta autentik. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Selain daripada itu, Notaris wajib membacakan akta dan juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Isi dari akta partij seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang menghadap kepada Notaris. Para pihak masing-masing mengutarakan keinginan dan kehendak mereka atas sesuatu yang diperjanjikan, kemudian mereka juga bersepakat agar apa yang telah disepakati tersebut dituangkan ke dalam sebuah akta autentik. Maksud dan tujuan para pihak yang menginginkan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik adalah agar kesepakatan diantara mereka tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, para pihak memiliki kepastian hukum mengenai perjanjian yang dibuat sehingga meminimalisir kemungkinan buruk yaitu tidak terpenuhinya prestasi.

Isi kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan tersebut dituangkan ke dalam isi akta Notaris yang kemudian disesuaikan dengan sistematika akta Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Isi akta tersebut dilengkapi dengan kepala akta dan akhir akta. Dengan demikian, apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang termuat dalam isi akta tersebut memenuhi syarat bentuk akta autentik.

Menurut Habib Adjie, berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:³

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas

³ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Surabaya: Refika, 2004), hlm. 44.

jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Notaris dalam kapasitas pelayanannya sebagai pejabat pembuat akta partij, hanyalah merupakan pihak yang menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya, bukan kehendak dirinya sendiri dan Notaris juga diharuskan bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap. Hal ini sejalan dengan sumpah atau janji jabatan Notaris.

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya, mengandung dua hal yang harus kita pahami, yaitu:⁴

- 1) Secara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang Notaris ucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang Notaris lakukan/ dikerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- 2) Secara horizontal kepada Negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Mengenai sumpah/janji ini, yang harus diperhatikan bukan saja mengenai isi sumpah tersebut, melainkan juga mengenai implementasinya. Sumpah/janji tersebut kadang hanya menjadi formalitas atau dekorasi saja, yang lebih penting daripada pengucapan sumpah/janji ini adalah implementasi dari sumpah tersebut yang dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh diri Notaris sendiri.

Persiapan pribadi Notaris berkaitan dengan asas-asas yang harus dikedepankan seorang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya. Mengacu pada Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPN), dikenal asas-asas sebagai berikut:⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 63

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 82.

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.⁶ Asas-asas ini dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris. Asas persamaan yang dimaksud tersebut merujuk dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.⁷

Asas kepercayaan merupakan salah satu asas penting yang harus dijalankan. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸

Asas kepastian hukum dalam ditemukan dalam hal Notaris menjalankan tugas jabatannya yang wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁹

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana dalam pelaksanaannya, asas ini wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan cara:¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta;
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Maksud dari asas pemberian alasan adalah bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.¹¹

Notaris dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Maksud dari penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.¹²

Selain dilarang menyalahgunakan wewenang, Notaris juga dilarang bertindak sewenang-wenang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.¹³

Asas proporsionalitas tergambar dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.¹⁴ Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakan yang dituangkan ke dalam akta Notaris memenuhi kepentingan para pihak secara proporsional.

Asas profesionalitas mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.¹⁵ Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Asas-asas ini merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penerapan asas-asas ini dalam diri Notaris dapat dijadikan sebagai suatu bentuk persiapan diri Notaris yang memberikan keuntungan dalam hal perlindungan diri Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta. Pada saat Notaris menerapkan sumpah jabatan dan asas-asas ini, artinya Notaris telah menjalankan kewenangannya sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur dengan tepat.

Meskipun Notaris telah menjalankan kewenangannya dengan sesuai pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak begitu saja Notaris terlepas dari jerat hukum. Notaris rawan terkena jerat hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri seperti misalnya kecerobohan, namun juga dikarenakan faktor eksternal yang menjebak Notaris seperti misalnya moral masyarakat. Notaris dihadapkan dengan masalah beredarnya dokumen-dokumen yang asli tapi palsu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Sertifikat, Perjanjian Jual Beli, Surat Keputusan (SK) dan lain sebagainya. Padahal dokumen tersebut yang mengandung konsekuensi hukum bagi pemilikinya. Notaris mengacu pada dokumen-dokumen tersebut dalam melakukan pelayanannya sebagai pejabat umum yang ditunjuk mewakili negara untuk membuat akta autentik.

Meskipun pada prinsipnya Notaris diwajibkan untuk bersikap hati-hati (*prudent*) dan memeriksa keabsahan dokumen, namun Notaris hanya mampu menyentuh kebenaran formal saja. Notaris hanya berpaku pada kebenaran yang dikatakan dan ditunjukkan oleh para penghadap sehingga yang dilakukan Notaris selaku pejabat umum hanyalah meneliti kebenaran formal saja.¹⁶ Kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.¹⁷ Dalam hal terjadi masalah dalam aspek material, seharusnya para pengawas dan penyidik lebih mengejar kepada para penghadap yang secara sengaja menyodorkan dokumen palsu kepada seorang Notaris, bukan sebaliknya.

Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terlibat kasus hukum karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja (kebenaran formal). Bilamana dokumen-dokumen yang diserahkan para penghadap kepada Notaris adalah palsu maka pengikatan yang dibuat diantara para pihak pun juga palsu dan batal demi hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, proses hukum tidak hanya sampai pada tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkomplot dengan para penghadap untuk memunculkan akta palsu.¹⁸

Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus demikian, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan peran pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris. Diharapkan dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang terasah, Notaris bisa terhindar dari jebakan dan penipuan yang dilakukan oleh para pihak. Faktor eksternal seperti penipuan atau pemalsuan dokumen adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh seorang Notaris.¹⁹

Selain itu, INI memiliki Bidang Pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris, dalam rangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas,

¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 227.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 231.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim.²⁰ INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum Notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Hal ini selaras dengan pemahaman bahwa setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif yang sifatnya “gali lubang tutup lubang”. Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara.²¹

2.2. Pencantuman Klausul Dalam Akta Partij

Peran Notaris dalam pembuatan akta partij sebenarnya terbatas pada menuangkan keinginan para pihak yang bersangkutan ke dalam bentuk akta autentik. Isi akta tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai tujuan mereka. Pada kenyataannya, ditemukan dalam akta Notaris terdapat klausul lain di luar klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Contoh-contoh klausul tambahan tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Para Penghadap selanjutnya menyatakan dan menegaskan bahwa mereka akan membebaskan saya, Notaris, baik dalam kedudukan saya sebagai pribadi, maupun sebagai Notaris, serta saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta ini dan akta-akta yang berhubungan dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, termasuk tetapi tidak terbatas melalui tuntutan yang dilakukan melalui pengacara maupun pihak yang mewakilinya berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan akta-akta yang berhubungan dengan akta ini.
- 2) Pemberi Kuasa bertanggung-jawab sepenuhnya dalam Perubahan anggaran dasar Perseroan ini, sehingga membebaskan Notaris serta para saksi dalam pembuatan Akta dari segala gugatan dan atau tuntutan pihak lain manapun juga.
- 3) Penghadap dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
 - b. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggungjawab penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga.

Alasan Notaris menambahkan klausul dalam akta partij yaitu karena kekhawatiran terseretnya Notaris dalam proses hukum yang panjang atas permasalahan diantara para pihak dalam akta yang dibuatnya. Permasalahan yang dimaksud disini adalah permasalahan diluar kuasa Notaris, seperti diantaranya mengenai dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris yang setelah beberapa waktu diketemukan bahwa dokumen tersebut adalah palsu,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 228.

²¹ *Ibid.*, hlm. 230.

mengenai permasalahan pemenuhan prestasi yang terjadi diantara para pihak, mengenai transaksi antara para pihak yang diketahui kemudian bahwa terindikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun permasalahan lainnya yang berasal dari faktor eksternal Notaris.

Notaris ikut terseret dalam proses hukum atas permasalahan yang terjadi diantara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya oleh karena adanya ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan dan pihak yang berperkara.²² Dalam yurisprudensi tersebut dikatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Dengan demikian, Notaris tetap harus digugat oleh pihak yang mengajukan gugatan baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat. Akan tetapi seringkali para penegak hukum dalam prosesnya memiliki pandangan atau anggapan bahwa dimasukkannya Notaris dalam gugatan atau dalam pemeriksaan oleh karena Notaris yang melakukan kesalahan atau turut serta membantu terjadinya kesalahan atau tindak pidana.

Contoh dari permasalahan akibat faktor eksternal yang sering dihadapi Notaris yaitu dalam hal pembuatan akta pengakuan hutang. Para pihak yaitu debitor dan kreditor datang menghadap Notaris dan menceritakan keinginan mereka yaitu keperluan akan kepastian hukum untuk perbuatan hukum yang akan mereka langungkan yaitu mengenai hutang piutang. Untuk itu, para pihak menuangkan ketentuan-ketentuan yang diinginkan mereka di dalam bentuk akta pengakuan hutang. Akta pengakuan hutang merupakan akta yang didasarkan pada kehendak kreditor dan debitor yang mengatur mengenai hutang yang akan dibayar oleh debitor dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Pada saat debitor wanprestasi dan kreditor mengalami kesulitan untuk menagih, kreditor membuat laporan pengaduan dan berita acara pemeriksaan ke kepolisian. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, pihak kepolisian kemudian akan memanggil Notaris dengan dasar keperluan melengkapi berita acara pemeriksaan, untuk memberikan keterangan oleh karena perjanjian hutang piutang diantara para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang bersangkutan.

Contoh lainnya yaitu dalam hal pembuatan akta jual beli saham. Pemilik saham dalam suatu perseroan ingin menjual sebagian / seluruh sahamnya kepada pihak yang berminat. Setelah ditemukan pembeli yang sesuai, penjual dan pembeli saham kemudian berhadapan dengan Notaris dan menerangkan maksud dan kehendak mereka yang kemudian disepakati untuk membuat akta jual beli saham. Inisiatif datang dari para pihak yang ingin menuangkan kesepakatan jual beli saham tersebut dalam bentuk akta notaril sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Setelah selesai proses jual belinya, dikemudian hari diketemukan bahwa uang yang digunakan pembeli saham merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik kemudian melakukan penyidikan dan menyertakan Notaris sebagai saksi ataupun sebagai tersangka karena dianggap telah membantu adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal jika melihat dari sisi tugas jabatan Notaris, sangatlah tidak mungkin Notaris mengetahui darimana asal usul uang milik pembeli sehingga tidaklah tepat jika Notaris dianggap turut serta atau memperbantukan.

Kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum lainnya menyebabkan seringkali Notaris terlibat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan isi akta. Para penegak hukum lain beranggapan bahwa karena Notaris yang membuat akta tersebut, maka Notaris dianggap memberikan kemudahan untuk terjadinya tindak pidana. Padahal, jika dipahami peran dan fungsi Notaris, anggapan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan Notaris mengenai proses hukum yang panjang yang cukup banyak menyita waktu dan pikiran.

²² Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juni 1971.

Kurangnya pemahaman para penegak hukum lain mengenai peran, fungsi dan kewenangan Notaris ini juga terlihat pada regulasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada Sistem Administrasi Badan Hukum Umum, Notaris terbentur dengan ketentuan bahwa pada saat pengisian data-data permohonan perseroan. Notaris diharuskan menyatakan akan menjamin kebenaran atas segala informasi pengisian data, siap menerima sanksi dan bertanggung jawab penuh baik secara perdata maupun pidana. Berikut pernyataan yang harus dinyatakan Notaris dalam format Sistem Administrasi Badan Hukum Umum mengenai pendirian perseroan terbatas:²³

“Saya, Notaris ... yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

Dengan mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggungjawab.”

Bentuk pernyataan lain dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum juga dapat ditemukan pada saat proses perubahan atas perseroan terbatas. Notaris diharuskan untuk menyetujui sebuah format baku surat pernyataan yang kemudian dilanjutkan dengan syarat penandatanganan Surat Pernyataan secara elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

“Surat Pernyataan

1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan Pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui Pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik Pemegang saham mayoritas maupun minoritas;
4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui menghadap bukan Pemegang saham yang sah atau bukan mewakili Pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan;
5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggungjawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.”

Pernyataan-pernyataan ini harus disetujui Notaris agar proses terkait permohonan perseroan dapat lanjut ke tahapan berikutnya sehingga Notaris dihadapkan pada kondisi yang

²³ Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Panduan AHU Online Perseroan Terbatas” http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diunduh 2 April 2019.

²⁴ *Ibid.*

mengharuskannya untuk menyetujui pernyataan-pernyataan tersebut. Hal mana tentunya tidak seharusnya dituntut demikian oleh karena beban tanggungjawab atas isi akta tidak dibebankan pada Notaris. Dari sini terlihat jelas bahwa masih adanya kebingungan dan perbedaan konsep pemahaman tentang Notaris diantara para penegak hukum lainnya yang menyebabkan terlibatnya Notaris ke dalam proses hukum yang sebenarnya tidak membawa Notaris ke dalamnya.

Hal-hal inilah yang semakin menimbulkan kekhawatiran dan dilema di kalangan Notaris. Di satu sisi, para Notaris paham bahwa mengenai akta partij, tanggungjawab Notaris hanya terbatas pada kebenaran formil atas dokumen-dokumen yang diserahkan atau diperlihatkan kepadanya dan para Notaris pun menyadari dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan selaras dengan sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan. Akan tetapi di sisi lain, Notaris bagaikan disudutkan pandangan dari para penegak hukum lain yang menganggap bahwa Notaris seharusnya juga turut bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi oleh karena dianggap telah membantu terjadinya suatu permasalahan dengan dibuatkannya akta untuk hal itu.

Terdapat pemikiran bahwa tidaklah tepat apabila hanya dikarenakan suatu perjanjian hutang-piutang dituangkan dalam akta Notaris, langsung disimpulkan bahwa Notaris harus dipanggil sebagai saksi. Wanprestasinya salah satu pihak yang disebabkan alasan dari salah satu pihak itu sendiri dan bukan ditimbulkan dari akta Notaris tersebut tidak ada kaitannya dengan diri Notaris sebagai pejabat pembuat akta tersebut. Tidak seharusnya pihak kepolisian memanggil Notaris untuk ditempatkan sebagai saksi atau apapun. Demikian pula jika dari wanprestasi tersebut diajukan gugatan perdata, tidaklah perlu dan tidak ada alasan bagi Notaris untuk ditempatkan sebagai saksi atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris tersebut. Hal ini dikarenakan akta Notaris sudah dikonstruksikan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga siapapun harus terikat dengan akta Notaris tersebut. Akta Notaris harus dinilai apa adanya dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang telah dituangkan dalam akta Notaris yang bersangkutan.²⁵

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris tersebut oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa Notaris sebagai pihak dalam akta. Padahal adanya nama Notaris pada akta tidak semata-mata berarti Notaris turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut merupakan syarat/ketentuan dari bentuk akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Isi akta merupakan kepentingan dari para pihak, sedangkan Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, Notaris sering kali dianggap sebagai pihak dalam akta atau sebagai orang yang menyuruh atau membantu tindak pidana. Penempatan Notaris dengan kualifikasi tersebut kurang tepat mengingat pada pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebenarnya Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta dan juga bukan orang yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.

Perlu diingat bahwa isi akta partij merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya meringkainya dalam bentuk akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, merupakan

²⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 31.

permasalahan mereka sendiri.²⁶ Hal inilah yang masih kurang dipahami para penegak hukum lainnya sehingga Notaris masih saja disertakan dan diduga terlibat permasalahan. Para penegak hukum lainnya kurang memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh Negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan. Menempatkan atau mendudukkan Notaris dengan kualifikasi seperti itu terhadap Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan Notaris.²⁷

Sebagai upaya jalan keluar atas dilema ini, untuk meminimalisir kemungkinan Notaris ikut terlibat dalam permasalahan faktor eksternal tersebut kemudian Notaris menambahkan klausul dalam akta. Klausul tambahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dini untuk melindungi Notaris dari terlibatnya ke dalam proses hukum. Penambahan klausul ini pada intinya menyatakan bahwa para pihak dengan ini membebaskan Notaris dari tuntutan hukum.

2.3. Fungsi Klausul Pengamanan Diri Bagi Notaris

Klausul pengamanan diri yang dicantumkan Notaris dalam akta partij merupakan upaya perlindungan dini Notaris agar tidak terlibat dalam proses hukum. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para penegak hukum lain mengenai peran dan tugas Notaris sebagai pembuat akta autentik khususnya pada akta partij sebagaimana yang tergambar keadaannya diatas.

Winanto Wiryomartani, Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, mengatakan bahwa konsep klausul pengamanan diri ini diambil dari konsep akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun perlindungan ini hanya bersifat sepanjang Notaris menjalankan tugas jabatannya sudah sesuai dan benar.²⁸ Beliau melanjutkan bahwa sebenarnya sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak dan bukti pokok yang diperlihatkan jika dikemudian hari terjadi permasalahan hukum menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.²⁹ Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut, akan tetapi kondisi yang dihadapi di sini adalah penyidik yang kurang memahami peran dan fungsi Notaris tersebut. Klausul ini dimaksudkan agar penyidik tidak menarik Notaris-PPAT dalam proses pemeriksaan karena ditakutkan Notaris dianggap sebagai pihak dalam permasalahan yang terjadi tersebut.

Persepsi yang kurang tepat diantara penegak hukum ini sungguh disayangkan mengingat sebenarnya banyak penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang telah memaparkan mengenai batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta-aktanya. Salah satu diantaranya sebagaimana yang dipaparkan oleh Hilda Sophia Wiradiredja dalam jurnalnya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia/Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada tanggal 10 Mei 2019 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.

Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP”. Disampaikan dalam jurnal tersebut bahwa pada pokoknya dalam hal terjadi pemasukan keterangan palsu dalam suatu akta partij, yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh para pihak kepada Notaris, maka Notaris yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sesuai tidak dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* ataupun sebagai pembantuan/penyertaan.³⁰ Hal ini dikarenakan akta yang dibuat berupa akta partij/akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga tidak dapat dikategorikan penyertaan juga karena dalam pembuatan akta partij, inisiatif pembuatan akta ada pada diri para pihak bukan pada diri Notaris, sehingga tidaklah mungkin dan tidaklah masuk akal seorang Notaris yang bukan sebagai pihak dalam akta mempunyai kehendak untuk menyantumkan keterangan palsu pada aktanya yang mana iapun tidak memiliki kepentingan apapun di dalamnya.

Diruang lingkup Notaris dikenal adagium:

“Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”.

Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.³¹

Akta Partij secara prinsip dasar merupakan akta yang didasarkan pada keinginan para pihak yang bersangkutan. Akta Partij berisikan uraian atas hak-hak, kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan para pihak. Posisi Notaris dalam Akta Partij hanya sebagai pejabat yang menuliskan kehendak para pihak tersebut, Notaris bukan merupakan salah satu pihak yang perlu diatur hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya dalam akta.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa klausul pengamanan diri dalam akta Notaris pada dasarnya tidak diperlukan, namun karena kurang tepatnya persepsi antar penegak hukum, klausul ini dianggap perlu ada dalam akta. Untuk mendapatkan jawaban mengenai perlu atau tidaknya klausul ini harus melihat apakah dengan adanya klausul ini dapat memberikan perlindungan kepada Notaris atau justru adanya klausul ini menjadi bumerang bagi Notaris.

Seorang Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dengan harus melakukan sumpah jabatan, menjalankan tugas Negara dalam hal melayani masyarakat yakni membuat akta-akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti. Tidak sembarang orang dapat diangkat menjadi Notaris. Pemerintah telah menetapkan rangkaian proses yang panjang untuk seseorang dapat menjadi Notaris dan juga Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Selain daripada itu, Pemerintah melalui UUNJ juga memberikan proteksi diri bagi Notaris melalui ketentuan yang dapat dilihat dalam Pasal 66, yang mana untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu untuk memanggil dan/atau meminta minuta akta Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa

³⁰ Hilda Sophia Wiradiredja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 32, Nomor 1, (Februari 2015), hlm. 67-68.

³¹ Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 232.

jabatan Notaris sebenarnya telah mendapatkan proteksi atau perlindungan dari pemerintah sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memberikan perlindungan kepada Notaris. Perlindungan yang diberikan yaitu dalam bentuk tim Bidang Pengayoman pada tiap-tiap Pengurus Wilayah Notaris di tingkat provinsi atau setingkat itu. Tim Bidang Pengayoman ini dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas Wilayah, bertugas untuk mendampingi para Notaris yang dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim.

Disamping itu semua, perlu diingat bahwa Notaris yang menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah merupakan perbuatan yang tepat dan juga merupakan tindakan perlindungan diri Notaris.

2.4. Kekuatan Hukum Klausul Pengamanan Diri dalam Akta Partij

Seorang Notaris harus melaksanakan tugas secara profesional, bekerja jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Seorang Notaris haruslah berpegang teguh pada norma-norma dan juga kode etik jabatan Notaris. Jika seorang Notaris tidak menghiraukan kode etik jabatan, maka akan mempengaruhi kehormatan dan martabat profesionalisme Notaris.

Notaris memang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala macam perbuatan, perjanjian ataupun penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, namun meskipun demikian, Notaris tetap harus memperhatikan sumpah jabatannya khususnya mengenai bertindak secara saksama dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Tindakan Notaris menambahkan klausul pengamanan diri dalam akta partij dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak saksama. Dikatakan demikian oleh karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak didasari alasan hukum yang kuat. Segala sikap dan tindakan Notaris sebagai pejabat umum sudah sepantasnya dituntut untuk selalu bijaksana berdasarkan pemikiran yang matang. Tindakan ini tentunya selain telah menyalahi kewenangan yang dimiliki Notaris, juga telah menyalahgunakan kepercayaan para pihak. Tidak diperkenalkannya Notaris untuk memihak kepada salah satu pihak bertujuan agar tercipta keseimbangan diantara para pihak yang bersangkutan. Tidak terbatas pada keseimbangan para pihak saja, Notaris juga seharusnya tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Penambahan klausul pengamanan diri ini jelas merupakan upaya untuk mengedepankan kepentingan diri Notaris.

Klausul pengamanan diri Notaris ini tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam sistematika akta yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, klausul pengamanan diri ini tidak ditemukan dan tidak dijelaskan seperti apa bentuknya. Klausul ini termasuk dalam klausul tambahan atas inisiatif Notaris yang nyatanya memberikan keuntungan bagi Notaris.

Pieter Latumaten, Wakil Ketua Dewan Kehormatan INI, mengatakan bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal ada janji bagi pihak ketiga dan kemudian ia menerima janji atau hak tersebut artinya ia terikat dalam perjanjian itu. Sama halnya dengan pencantuman klausul pengamanan diri ini dalam akta yang mana menentukan janji atau hak perlindungan bagi Notaris sebagai pihak ketiga. Artinya, terdapat *conflict of interest* karena klausul pengamanan diri bagi Notaris itu adalah hak bagi Notaris sedangkan Notaris tidak diperkenankan memiliki atau mendapatkan hak dalam akta yang dibuatnya.³²

³² Hasil wawancara dengan Pieter Everhardus Latumeten, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia/Notaris-PPAT Kota Depok/Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, pada tanggal 10 Mei 2019, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal tersebut yang mana berbunyi sebagai berikut:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya perlindungan bagi Notaris, pencantuman klausul pengamanan diri oleh Notaris tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum. Seperti yang sudah dipahami, Notaris bukan sebagai pihak dalam akta. Notaris hanya sebagai pejabat yang menjalankan kewenangannya untuk menuliskan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam bentuk akta autentik sehingga apa yang diperjanjikan para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki kepastian hukum. Notaris juga tidak diperkenankan membuat akta yang memuat ketentuan yang memberikan keuntungan baginya.

Keinginan Notaris untuk memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya merupakan hal yang wajar, namun perlu diperhatikan agar keinginan adanya rasa aman tersebut tidak diciptakan dari kesewenang-wenangan Notaris dan tetap harus mengikuti aturan yang ada. Sistematis bentuk akta autentik dalam UUNJN tidak mengatur klausul demikian, bahkan secara jelas dikatakan bahwa isi akta merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sehingga tidak sepatutnya dan tidak seharusnya Notaris mencantumkan klausul pengamanan diri itu di dalam akta.

Untuk mengetahui solusi yang diperlukan demi meningkatkan rasa aman bagi para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu terlebih dahulu perlu diketahui akar permasalahannya. Bahwa salah satu sebab terbesar yang menyebabkan Notaris merasa kurang aman yaitu karena kurangnya pemahaman dari jajaran pemerintah juga para penegak hukum lainnya. Kurang pahamnya jajaran pemerintah dan para penegak hukum lainnya mengenai Notaris dapat terlihat dari Sistem Administrasi Badan Hukum Umum yang mengharuskan Notaris untuk menyetujui beberapa hal seperti mengenai kebenaran isi dokumen. Notaris diharuskan untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang di input oleh Notaris adalah benar dan Notaris harus bertanggungjawab untuk itu. Padahal dokumen-dokumen yang digunakan Notaris dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum tersebut adalah dokumen yang dibawa oleh para pihak yang mana kebenaran dan keasliannya tidak diketahui Notaris karena Notaris hanya menuangkan data yang diserahkan para penghadap dan tidak berhak menyatakan suatu dokumen asli atau palsu.

Oleh sebab itu, perlu adanya persamaan persepsi antara Notaris dengan jajaran pemerintah beserta penegak hukum lainnya mengenai batasan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta. Perlu dipahami dan dimengerti bahwa kebenaran yang ada pada akta Notaris adalah sebatas pada kebenaran formil. Kebenaran materil dari isi akta tersebut adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab para pihak sebagai pihak-pihak yang membuat kesepakatannya. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materil suatu akta, bukan hanya karena Notaris bertanggungjawab atas kebenaran formil saja, tetapi juga perlu dipahami mengenai sifat dasar dari akta partij yang mana merupakan isi dari keinginan para pihak. Adanya nama Notaris dalam suatu akta tersebut bukan berarti Notaris semata-mata menjadi pihak dalam akta tersebut. Notaris dalam Akta Partij kedudukannya hanya sebagai pejabat yang mengkonstantir keinginan para pihak yang bersangkutan ke dalam akta autentik. Hal ini semakin terlihat jelas dengan melihat ke dalam

isi akta yang mana tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris demi tercapainya tujuan diadakannya perjanjian tersebut.

Untuk itu, diperlukan penyuluhan dan pembinaan bagi jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemahaman dasar dari akta Notaris dan sejauh apa peran dan tanggungjawab Notaris atas aktanya. Penyuluhan dan pembinaan ini dapat berjalan dengan adanya kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Pada saat seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum telah memiliki persepsi dan pandangan yang cukup dan sesuai mengenai tugas jabatan, fungsi dan batasan tanggungjawab Notaris, maka Notaris tidak akan dengan mudahnya terlibat proses hukum yang disebabkan perselisihan atau permasalahan isi akta oleh para pihak.

Inilah poin pentingnya, bahwa dengan selarasnya pendapat dan pemahaman seluruh bagian dari penegak hukum Indonesia, maka para penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan umum, dan kehakiman akan lebih bijaksana dalam melakukan proses pemeriksaan perkara. Notaris dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya tanpa harus mengkhawatirkan proses hukum yang panjang, yang harus ditempuh pada saat terjadi perselisihan diantara para pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa klausul pengamanan diri dalam akta tidak diperlukan. Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Notaris sudah mengakomodir penjelasan hak dan kewenangan Notaris. Peraturan-peraturan yang ada telah cukup memberikan perlindungan dan pembinaan bagi Notaris, bahkan Ikatan Notaris Indonesia juga turut turun tangan dalam upaya perlindungan Notaris yaitu dengan dibentuknya Tim Bidang Pengayoman yang bertugas untuk mendampingi Notaris yang terbawa permasalahan hukum.

Dalam hal dimana pada praktiknya masih sulit untuk menyamakan persepsi diantara jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sehingga Notaris tetap bersikukuh ingin lebih memproteksi dirinya, Notaris dapat melampirkan sebuah pernyataan yang dinyatakan para pihak mengenai penjaminan akan kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan atau diperlihatkan kepada Notaris. Surat pernyataan ini menjadi dokumen pendukung dari minuta akta yang ditandatangani oleh para pihak seperti halnya dokumen daftar hadir para pihak pembuat akta yang terdapat bubuh cap sidik jari para penghadap yang dibuatkan sebagai lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta.

Kewajiban melampirkan daftar hadir yang terdapat bubuh cap sidik jari para penghadap tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta lampiran sidik jari penghadap pada minuta akta. Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta yang mana lampiran tersebut harus dilekatkan pada minuta akta yang dibuat. Hal ini berarti, berdasarkan peraturan tersebut Notaris bukan hanya meminta para penghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga harus meminta para penghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Meskipun lampiran sidik jari penghadap diwajibkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, ada atau tidaknya lampiran tersebut tidak menentukan keabsahan dari akta yang dibuat Notaris. Sepanjang akta yang dibuat Notaris telah memenuhi syarat keautentikan, tidak adanya lampiran sidik jari tersebut tidak menjadikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Fungsi lampiran sidik jari ini yaitu sebagai dokumen pendukung yang memperkuat keyakinan dan pembuktian kebenaran identitas para penghadap. Dengan adanya lampiran sidik jari ini, diketahui bahwa pada saat pembuatan akta autentik, penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris tersebut.

Adanya lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari

tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris.³³

Adanya lampiran sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dari penjelasan diatas, akan lebih baik jika klausul pengamanan diri yang ditambahkan Notaris dalam isi akta tersebut dibuat dalam bentuk lampiran terpisah seperti lembaran sidik jari tersebut. Surat pernyataan yang merupakan lembaran terpisah tersebut turut dilekatkan pada minuta akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Surat pernyataan ini dapat berisikan pernyataan dari para pihak yang bersangkutan dalam akta bahwa para penghadap menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas isi akta termasuk juga identitas, surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan atau disampaikan kepada Notaris serta melepaskan Notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana, ataupun tata usaha negara.

Meskipun demikian, lampiran surat pernyataan tersebut tidak memiliki dasar pengaturannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Diharapkan pemerintah dapat mengatur lebih lanjut mengenai adanya lampiran tersebut agar dapat memberikan kepastian atas perlindungan diri Notaris khususnya dari proses hukum berkenaan dengan isi akta yang memperhitungkan kebenaran materil. Dengan dibuatkannya peraturan mengenai lampiran guna pengamanan diri Notaris ini, lampiran tersebut harus dilekatkan pada minuta akta Notaris dan memiliki kekuatan hukum sehingga pada pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut agar para penghadap bersedia untuk menandatangani.

3. PENUTUP

Pencantuman klausul pengamanan diri Notaris dalam suatu akta Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Dapat dikatakan demikian oleh karena dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menguraikan sistematika setiap akta notaris, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur klausul pengamanan diri Notaris. Selain itu, juga ditegaskan di dalam ayat (3) huruf c bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dalam akta. Di dalam isi akta tersebut diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan. Posisi Notaris dalam akta bukanlah sebagai salah satu pihak yang bersangkutan, melainkan sebagai pejabat yang menuangkan kehendak dari para pihak tersebut. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam akta Notaris tidak diperkenankan mengatur mengenai ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi Notaris itu sendiri. Oleh sebab itu, pencantuman klausul pengamanan diri Notaris di dalam akta Notaris dinilai tidak tepat dan menyimpang aturan yang ada.

Tidak ada perlindungan hukum yang didapatkan dari pencantuman klausul pengamanan diri di dalam akta. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kekuatan hukum atas klausul pengamanan diri dalam akta. Oleh karena pencantuman klausul pengamanan diri Notaris tidak

³³ Niko Silvanus, "Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016), <http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/JURNAL%20NIKO%20SILVANUS.pdf>, hlm. 16-17.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

memiliki dasar dan kekuatan hukum, maka tidak ada juga perlindungan hukum yang bisa didapatkan Notaris yang bersangkutan. Notaris pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan tiap-tiap uraian kewenangannya, juga termasuk dengan dibentuknya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang bertugas untuk mengawasi, membina dan mendampingi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, penting untuk diadakannya pendidikan atau penyuluhan bagi seluruh jajaran pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk menyamakan persepsi mengenai tugas jabatan, peran dan fungsi serta batasan tanggung jawab Notaris sehingga tidak ada lagi dugaan dan anggapan bahwa permasalahan yang terjadi diantara para pihak dalam akta selalu melibatkan atau diakibatkan Notaris yang membuatnya. Kemudian apabila Notaris ingin lebih memproteksi dirinya, lebih baik hal-hal mengenai pernyataan penjaminan kepada Notaris tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan terpisah dari akta. Dalam surat pernyataan tersebut para pihak menyatakan bertanggungjawab dan menjamin kebenaran identitas dan dokumen yang diperlihatkan dan disampaikan kepada Notaris. Surat pernyataan ini dapat dianggap sebagai surat atau dokumen tambahan yang tidak terpisahkan dari minuta akta. Lampiran surat pernyataan ini sama halnya dengan lampiran sidik jari yang merupakan dokumen pendukung dan pelengkap akta yang mana harus dilekatkan pada minuta akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari minuta. Adanya lampiran surat ini tentunya memberikan tambahan perlindungan yang lebih kuat bagi Notaris.

Selain itu, agar para Notaris dapat merasa lebih terlindungi, dapat juga ditingkatkan kinerja Ikatan Notaris Indonesia khususnya dalam Tim Bidang Pengayoman yang ada pada tiap-tiap Pengurus Wilayah Notaris yang memiliki peran untuk mendampingi Notaris yang terjerat proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.
- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juni 1971.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Surabaya: Refika, 2004.
- _____. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Banten: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015, 2015.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.4. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 6. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cet. 6. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soesanto, R. *Tugas, kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*. Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 17. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Suryodiningrat, R.M. *Azas-azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Utoyo, Hasan. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Winamno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

C. Artikel

- Jalal, Abdul dan Sri Endah Wahyuningsih. “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”. *Jurnal Akta* (Maret 2018). Volume 5. Nomor 1. Hlm. 227-233.
- Mala, Brainer Livingstone. “Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Administratum* (Januari-Februari 2017). Volume V. Nomor 1. Hlm. 5-12.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (2017). Hlm. 59-74.
- Purwaningsih, Endang. “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”. *Mimbar Hukum* (Februari 2015). Volume 27. Nomor 1. Hlm. 14-28.
- Setiawan, Asep dan Gunarto. “Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Akta* (Maret 2017). Volume 4. Nomor 1. Hlm. 5-8.
- Subiyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris Dalam Pembuatan Partij Akta”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Mei-Agustus 2016). Volume III Nomor 2. Hlm. 227-236.
- Wiradiredja, Hilda Sophia. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Dan KUHP”. *Jurnal Wawasan Hukum* (Februari 2015). Volume 32. Nomor 1. Hlm. 58-81.

D. Tesis

- Marvi, Putri Andriani. “Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2012.
- Murniaty, Evie. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang, 2010.
- Silvanus, Niko. “Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris”. Tesis Magister Universitas Sriwijaya. Palembang, 2016. <http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/JURNAL%20NIKO%20SILVANUS.pdf>.

E. Internet

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/dalam jaringan: Akta” <https://kbbi.web.id/akta>. Diakses 28 Mei 2019.
- _____. “Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/dalam jaringan: Pejabat” <https://kbbi.web.id/jabat>. Diakses 25 Maret 2019.
- _____. “Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/dalam jaringan: Klausul” <https://kbbi.web.id/klausul>. Diakses 28 Mei 2019.
- Heriani, Fitri N. “7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>. Diakses 24 Maret 2019.
- Nugroho, Lukie K. “Habib Adjie : Rosidah Sudah Menjalankan Jabatan Sesuai UU Jabatan Notaris”. http://medianotaris.com/habib_adjie_rosidah_sudah_menjalankan_jabatan_sesuai_uu_jaba%20tan_notaris_berita592.html. Diakses 3 April 2019.
- Putra, Nanda Narendra. “Waspada! Ini Pasal-pasal yang Sering Menjerat Profesi Notaris dan PPAT: Dari pemalsuan data akta otentik hingga tindak pidana pencucian uang.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5795e599691ec/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat>. Diakses 22 Maret 2019.
- Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Panduan AHU Online Perseroan Terbatas” http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas. Diunduh 2 April 2019.

F. Hasil Wawancara

- Hasil wawancara dengan Pieter Everhardus Latumeten, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia/Notaris-PPAT Kota Depok/Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, pada tanggal 10 Mei 2019, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia/Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada tanggal 10 Mei 2019, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.